

BAB III

TINJAUAN KHUSUS TENTANG WALI NIKAH DAN WALI MUHAKKAM

A. Pengertian Wali Nikah

“Wali” ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹

Makna perwalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT,

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

"Barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah inilah yang pasti menang." (Al-Maa'idah: 56)²

Juga firman-Nya,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain." (At-Taubah: 71)³

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, Penerjemah Moh. Thalib, Cet 13, Bandung: Alma'arif, 1996, h. 11.

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah*, Depok: Al-Huda, 2018, h. 117.

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah...* h. 198.

Bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan "*al-Waali*" yang berarti pemilik kekuasaan.

Dalam istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali.⁴

Kompilasi Hukum Islam sendiri Wali diambil dari kata *alwilayah* – *wala'* yang berarti menguasainya atau ada yang mengatakan itu dengan membantu. Seorang wali dalam perkawinan disebutkan bagi seorang wanita yang ia mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad perkawinan.

Wali dalam sebuah perkawinan dipersiapkan oleh salah satu mempelai, yaitu oleh mempelai wanita. Wali diartikan sebagai orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Secara umum yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Karena ini merupakan rukun dalam perkawinan, maka persyaratan adanya wali harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita untuk menikahkannya. Sebuah

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 178.

perkawinan tanpa adanya wali, dapat dipastikan perkawinan itu tidak sah. Sama halnya dengan persaksian, persoalan wali juga diatur pada Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan tidak sah bila dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam sendiri mengatur persoalan wali nikah dari pasal 19 hingga pasal 23. Dijelaskan bahwa wali nikah dibagi atas 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita. Pengelompokan terhadap wali nasab sendiri diatur pada pasal 21 dan 22 KHI, di dalam pasal tersebut telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok mereka yang berhak menjadi wali. Kalau disimpulkan atau diurutkan maka rumusan pada pasal 22 KHI itu akan diketahui sebagai berikut :

1. Ayah Kandung
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung

4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki dari paman sekandung
12. Anak laki-laki dari paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah

Urutan disini artinya adalah apabila wali pertama tidak dapat menjadi wali, maka wali yang kedua dapat menggantikan posisinya, dan jika wali kedua tidak dapat, hendaklah wali ketiga yang menggantikan posisinya dan begitu seterusnya secara tertib dilakukan. Yang kedua adalah wali hakim, Wali hakim diatur

pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang isinya adalah kedudukan wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada. Dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak untuk menggantikan wali nasab berdasarkan atas putusan pengadilan Agama mengenai wali nikah.⁵

B. Syarat Perwalian

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu:

1. Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budak karena dia sibuk untuk melayani tuannya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.

2. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017, h. 62-63.

non muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang non muslim. Maksudnya, menurut mazhab Hambali ' dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maliki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.

Syarat-syarat wali ialah: merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik yang itu penganut Islam/maupun bukan. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakili dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Allah telah berfirman :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang Mukmin.” (An-nisa: 141)⁶

Menurut mazhab Hambali dan Syafii, syarat ini juga ada tujuh, yaitu; merdeka, laki-laki, kesamaan agama antara wali dengan orang yang dia walikan, baligh, berakal, adil, dan lurus; yang menurut mazhab Hambali merupakan pengetahuan mengenai kesetaraan dan maslahat pernikahan, bukannya menjaga harta; karena kelurusan setiap orang sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i maksudnya adalah tidak menghambur-hamburkan harta. Menurut mazhab Hanafi syarat ini ada empat, yaitu: akal, baligh, merdeka, dan kesamaan agama. Keadilan dan kelurusan tidak menjadi syarat menurut mereka.⁷

syarat untuk menjadi wali antara lain:

1. Seorang wali beragama islam
2. Akil baligh
3. Berakal sehat
4. Laki-laki

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...* h. 11.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* h. 185.

5. Adil
6. Merdeka
7. Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.⁸

C. Macam-macam Wali Nikah

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa wali nikah itu dibagi atas 3 macam yaitu wali mujbir, wali hakim, dan wali muhakkam.

Wali mujbir untuk alih wali yang ada pada wali nasab dan ia berhak memaksa gadis di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan, sehingga disebut wali mujbir. Wali mujbir ini hanya terdiri dari ayah dan kakek yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini dilakukan karena gadis tersebut tidak pandai memilih jodoh dan apabila dia di bebaskan memilih jodoh ditakutkan akan membawa kerugian baginya. Dalam memaksa gadis yang dalam perwaliannya, wali mujbir tidak boleh asal memilih pasangan,

⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan...* h. 62.

wali mujbir dituntut untuk mencarikan pasangan bagi mempelai wanita dengan syarat :

1. Laki-laki pilihan wali haruslah *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
2. Antara wali dan mujbir tidak ada permusuhan.
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus membayar mas kawin secara tunai.
5. Calon suami mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada sang istri dengan baik.

Wali hakim yang dimaksud oleh Ahmad Azhar Basyir sama dengan wali hakim yang ada pada perumusan di Kompilasi Hukum Islam. Wali hakim yaitu wali yang diberi kuasa untuk menjadi wali sepasang mempelai dikarenakan wali yang paling dekat sedang tidak ada ditempat atau sudah meninggal. Kemudian wali tersebut berpindah kepada kepala Negara. Di Indonesia Menteri Agama diberi kewenangan oleh presiden untuk menjadi wali, kemudian menteri agama memberikan kewenangan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim.

Tentunya hal ini harus berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana hukum acara yang berlaku dalam menentukan wali hakim.

Wali hakim disini dalam kedudukannya sebagai pengganti dari wali nasab. Artinya apabila wali nasab berhalangan, maka wali hakim dapat mengganti kedudukannya. Syarat wali hakim dapat mengganti kedudukan wali nasab bila :

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab sedang berpergian jauh dan tidak sempat menjadi wali
3. Tidak diketahui tempat tinggalnya/ghaib
4. Wali nasab kehilangan haknya
5. Wali nasab sedang berihram atau haji
6. Wali nasab menolak menjadi wali

Wali muhakkam yaitu dimana dalam keadaan tertentu apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab dikarenakan berbagai

sebab, sehingga mempelai yang bersangkutan dapat menunjuk seseorang menjadi walinya. Inilah yang disebut wali muhakkam.⁹

Perwalian menurut mazhab Maliki terbagi kepada dua bagian yakni khusus dan umum.

1. Perwalian khusus adalah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mereka itu ada enam orang, yaitu: bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak, kerabat 'ashabah, orang yang memerdekakan, dan penguasa. Penyebab perwalian ini ada enam, yaitu: hubungan bapak, wewenang, 'ashabah, kepemilikan, tanggungan, dan kekuasaan. Sedangkan perwalian akibat tanggungan adalah seorang laki-laki menanggung seorang perempuan yang kehilangan bapaknya dan yang keluarganya tidak ada. Maka dia asuh perempuan tersebut dalam jangka waktu khusus. Dia memiliki hak perwalian untuk mengawinkannya. Untuk dapat terciptanya hak perwalian ini, ditetapkan dua syarat:

- a. Dia tinggal bersama perempuan tersebut dalam waktu yang membuat dia mendapatkan kasih sayangnya dan rasa kasih sayangnya dan rasa kasihannya yang biasa dan

⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan...* h. 64.

hakiki. Oleh karena itu, tidak perlu ditetapkan jangka waktu tertentu, seperti empat tahun, atau sepuluh tahun menurut pendapat yang paling zahir.

- b. Dia bukan seorang perempuan bangsawan. Yaitu perempuan yang memiliki kecantikan dan harta. jika dia adalah seorang perempuan yang memiliki kecantikan saja, atau harta saja, maka dia dikawinkan oleh hakim. Sebagian ulama mazhab Maliki merajihkan bahwa perwalian tanggungan bersifat umum, mencakup perempuan bangsawan dan rakyat jelata.

2. Perwalian umum: dimiliki dengan satu sebab, yaitu Islam.

Perwalian ini untuk semua orang Islam. Yang melaksanakannya adalah salah satu dari mereka dengan cara seorang perempuan minta diwakilkan kepada salah seorang Islam untuk melaksanakan akad perkawinannya. Syaratnya, dia tidak memiliki bapak atau orang yang diwasiatkan oleh bapaknya; dan dia adalah perempuan rakyat jelata bukan seorang perempuan bangsawan.

Perempuan rakyat jelata adalah perempuan yang tidak memiliki kecantikan, harta, nasab, kehormatan, dan keturunan. Orang yang tidak memiliki nasab adalah anak perempuan yang lahir hasil hubungan zina, atau syubhat atau budak perempuan yang dimerdekakan. Kehormatan adalah akhlak yang mulia, seperti ilmu, kebijaksanaan, kesadaran, kedermawanan dan berbagai sifat yang terpuji lainnya.

Sah perkawinan yang dilakukan dengan perwalian umum bagi perempuan rakyat jelata, dengan adanya wali khusus yang bukan merupakan wali mujbir, seperti bapak dan anak paman yang laki-laki. Sebagaimana sah juga perkawinan seorang perempuan bangsawan dengan perwalian umum dengan adanya wali khusus yang bukan merupakan wali mujbir, jika suami telah menggaulinya. Persetubuhan ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, sampai lahir anak seperti masa tiga tahun. Sebagaimana halnya panjangnya masa perkawinan anak kecil perempuan yang tidak memiliki bapak, jika dia kawin dengan tanpa terpenuhinya semua atau sebagian syarat. Perwalian umum dibolehkan jika tidak ada perwalian khusus.

Perwalian ijbar menurut mazhab Maliki lahir akibat salah satu dari dua sebab ini, yaitu: keperawanan, dan kecil. Perwalian ijbar dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang baligh, dan anak kecil jika dia adalah seorang janda, serta disunahkan untuk meminta izinnya. Perwalian ijbar menurut mereka dimiliki akibat salah satu dari ketiga sebab ini, kepemilikan seorang budak perempuan atau seorang budak laki-laki, bapak orang yang diwasiatkan oleh bapak manakala bapak tidak ada.

Wali *ikhtiar* mencakup kerabat '*ashabah*', kemudian *maula* (orang yang memerdekakan seorang budak perempuan kemudian dia dijadikan *ashabah*-nya), kemudian kafil (orang yang menanggung), kemudian hakim.

Hubungan kekerabatan '*ashabah*' seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek paman, dan anak paman yang laki-laki, tidak dapat mengawinkan perempuan yang telah mencapai usia baligh kecuali dengan seizinnya. Seorang janda dimintakan izinnya dengan ucapan, sedangkan izin anak perempuan adalah diamnya. Seperti itu juga halnya wali *ikhtiar*, harus mendapatkan

izin dan kerelaan untuk mengawinkan perempuan yang telah mencapai usia baligh bukan yang masih kecil, baik perempuan yang b'aligh ini adalah perawan ataupun janda.¹⁰

D. Pengertian Wali Muhakkam

Wali muhakkam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Wali muhakkam baru diperbolehkan menjadi wali nikah apabila wali nasab dan wali hakim tidak ada. ini artinya, kebolehan wali muhakkam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim, kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim, yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa pernikahan itu.¹¹

Dan yang telah dijelaskan juga di atas menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa wali muhakkam yaitu dimana dalam keadaan tertentu apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* h. 180.

¹¹ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Noktah, 2017, h. 199.

wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab dikarenakan berbagai sebab, sehingga mempelai yang bersangkutan dapat menunjuk seseorang menjadi walinya. Inilah yang disebut wali muhakkam.

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang biasa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam, dan laki-laki.

Wali muhakkam yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan *tahkim*, “*saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.*” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “*saya terima tahkim ini.*”.

Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada,
2. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ,
3. Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).¹²

Apabila dalam keadaan tertentu wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, demikian halnya wali hakim yang tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena beberapa sebab, maka mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah. Sebagaimana telah disebut, wali yang diangkat ini disebut dengan “wali muhakkam”.

Wali muhakkam biasanya berperan dalam beberapa kasus tertentu, seperti dalam pernikahan beda agama. Ada sebuah contoh, ketika seorang laki-laki beragama islam menikah dengan perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai

¹² Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: K-Media, 2019, h. 106.

perempuan tidak memberi kuasa. Agar pernikahan tersebut dapat dianggap sah, maka melalui perempuan dapat mengangkat wali muhakkam.¹³

Wali muhakkam merupakan seseorang yang ditunjuk oleh sepasang calon suami istri untuk menikahkan mereka. Kriteria orang yang dapat ditunjuk sebagai wali muhakkam adalah orang yang adil, meskipun wawasannya tidak mencapai level mujtahid. Penunjukan wali muhakkam ini terjadi dalam kondisi sebagaimana berikut:

1. Apabila memang tidak ada wali dan jalur apapun, termasuk tidak ada hakim.
2. Hakim yang bertugas korup dimana setiap pihak yang memohon bantuannya harus membayar.
3. Sosok yang ditunjuk sebagai wali muhakkam adalah orang yang wawasannya mencapai level mujtahid, walaupun ditempat tersebut terdapat hakim.

Andaikata seorang laki-laki dan perempuan berada dalam kondisi tidak menemukan seorangpun. Sedang mereka berdua

¹³ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007, h.47.

khawatir berbuat zina, maka sang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Dengan syarat jarak wali dengan dirinya melebihi radius qasar salat. Ketika mereka berdua telah kembali ke tempat mereka dan bertemu dengan orang, barulah mereka memperbarui nikah jika memang mereka berdua tidak bertaqlid kepada mazhab Hanafi yang mengesahkan perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.¹⁴

¹⁴ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahat*, h.110.